

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hakim Pengadilan Negeri Kudus

1. Profil Hakim Pengadilan Negeri Kudus

Hakim adalah pengadil atau orang yang mengadili perkara dalam pengadilan maupun mahkamah. Pengertian tersebut merupakan definisi hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hakim sendiri berasal dari bahasa Arab hakim yang berarti peraturan, kekuasaan, aturan, atau pemerintah. Bahasa Inggris menyebut hakim dengan judge. Sementara dalam bahasa Belanda, hakim disebut sebagai *rechter*. Menurut JCT Simorangkir dkk dalam buku Kamus Hukum (1983), hakim adalah petugas pengadilan yang mengadili perkara. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) memberikan batasan siapa yang dimaksud dengan hakim. Menurut pasal tersebut, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara). Menurut JCT Simorangkir dkk dalam buku Kamus Hukum (1983), hakim adalah petugas pengadilan yang mengadili perkara. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) memberikan batasan siapa yang dimaksud dengan hakim. Menurut pasal tersebut, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara).

Selain itu, hakim juga termasuk pada pengadilan khusus yang berada dalam empat lingkungan peradilan tersebut. Immanuel Christophel Liwe dalam Jurnal Lex Crimen (2014) mengatakan, hakim adalah pelaku kekuasaan negara yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sementara dalam perkara pidana, merujuk Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Lebih lanjut, mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Tindakan hakim tersebut dilakukan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.

Hakim memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara yang diajukan dalam

persidangan. Pasal 11 UU Kekuasaan Kehakiman mengatur, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada hukum atau hukum kurang jelas. Untuk itu, hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara dalam persidangan. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, setidaknya dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim. Tiga orang hakim tersebut terdiri dari satu hakim ketua serta dua hakim anggota. Pada perkara pidana, hakim memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak, serta memutuskan hukuman yang akan dijalani terdakwa. Sementara pada perkara perdata, hakim memutuskan apakah gugatan penggugat diterima atau ditolak.

Peneliti pada penelitian ini melakukan wawancara dengan hakim yaitu Bapak Rudi Hartoyo S.H kemudian Bapak Dewantoro S.H., M.H.

a. Profil singkat Hakim 1

Nama : Rudi Hartoyo, S.H
 NIP : 198006182007041001
 Jabatan : Hakim Madya Pratama
 Golongan : Pembina- IV/a
 Pendidikan : S1

b. Profil singkat Hakim 2

Nama : Dewantoro, S.H., M.H.
 NIP : 198403042007041001
 Jabatan : Hakim Madya Pratama
 Golongan : Pembina-IV/a
 Pendidikan : S2

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor. 209/Pdt.P/2020/PN.Kds tentang Perkawinan Beda Agama

Sebagai Pengadilan tingkat pertama yang mempunyai Kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Kudus berhasil menuntaskan Perkara Perdata Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds dengan baik. Sebelum membahas tentang pertimbangan Hakim mengenai Putusan tersebut, penulis terlebih dahulu melihat isi duduk perkara dalam Permohonan pada putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds yang isinya sebagai berikut:¹

¹ Pertimbangan Hakim Perdata Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds (Direktori Putusan Mahkamah Agung).

- a. Bahwa pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan Sdr. Aris Kuncoro yang beda agama yaitu Agama Islam;
- b. Bahwa pemohon telah lama kenal dengan Sdr. Aris Kuncoro lahir di Pati, tanggal 15 Mei 1978, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan Perangkat Desa Blaru, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, beralamat Desa Blaru, RT.009, RW. 003, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan status perkawinan cerai hidup;
- c. Bahwa pemohon dengan Aris Kuncoro menjalin hubungan serius dengan menuju perkawinan sejak bulan Juni 2020, namun sekarang pemohon mengalami kendala untuk persyaratan perkawinan karena pemohon dengan Aris Kuncoro beda agama;
- d. Bahwa oleh karena pemohon dengan Aris Kuncoro mengalami kendala untuk melaksanakan perkawinan maka pemohon dengan Aris Kuncoro pernah mengkonsultasikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tentang perkawinan yang beda agama;
- e. Bahwa atas saran dari pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan supaya dapat persetujuan perkawinan beda agama;
- f. Bahwa atas saran tersebut maka pemohon mengajukan permohonan ini supaya mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus untuk persyaratan perkawinan pemohon dengan Sdr. Aris Kuncoro.
- g. Bahwa sesuai dengan undang-undang No. 23 tahun 2006 Pasal 35 huruf a, perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan dalam penjelasan Pasal 35 berbunyi “ Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan “adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang beda agama, maka pemohon mohon supaya Pengadilan Negeri Kudus dapat mengabulkan permohonan supaya pemohon dapat melangsungkan perkawinan yang beda agama dengan Sdr. Aris Kuncoro dan memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk melaksanakan perkawinan pemohonan dengan Sdr. Aris Kuncoro yang beda agama;
- h. Bahwa pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan perubahan nama pemohon;

Dari isi duduk perkara tersebut, maka pertimbangan Hakim yang berhasil peneliti dapatkan dari hasil wawancara langsung

maupun dari Putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds adalah sebagai berikut :²

- a. Menimbang, bahwa terhadap kewenangan mengadili perkara permohonan, Hakim berpendapat karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus dan Pasal 35 dan Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memberi wewenang Pengadilan mengadili perkara menyangkut perkawinan beda agama dan arena Pemohon beragama Buddha maka Pengadilan Negeri Kudus berwenang mengadili perkara *a quo* ;³
- b. Menimbang, bahwa selanjutnya petitum pokok yaitu memberi ijin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus untuk melaksanakan perkawinan beda agama, Hakim berpendapat dengan mengacu kepada sumber hukum formal yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang berkaidah hukum sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat sesuatu ketentuan apapun yang merupakan larangan perkawinan karena perbedaan agama, yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. hal mana adalah sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama. Asas ini adalah sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) “Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”, Pasal 29 ayat (2) “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
 - 2) Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan di segi lain undang-undang

² Pertimbangan Hakim Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor Perkara 209/Pdt.P/2020/PN Kds.

³ Pertimbangan Hakim Perdata Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds (Direktori Putusan Mahkamah Agung).

- produk kolonial walaupun pengatur perkawinan antar orang-orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan namun karena UU tersebut tidak mungkin dapat dipakai karena perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara UU No. 1 Tahun 1974 maka menghadapi kasus *a quo* terdapat kekosongan hukum;
- 3) Di samping adanya kekosongan hukum juga di dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik/heterogen tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum karena membiarkan masalah-masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atas huku positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya;
 - 4) Dengan mengahdapnya Pemohon ke Kantor Catatan Sipil harus ditafsiran bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang mereka kehendaki;
 - 5) Dalam hal yang demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami istri tidak beragama islam wajib menerima permohonan Pemohon. (*vide*: Himpunan Agung RI Tahun 1969-2004, Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, halaman 105-107).
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Mahkamah Agung RI tersebut Hakim berpendapat Pemohon dan suaminya hendak menikah tetapi tetap memegang erat agamanya masing-masing karena di Indonesia terdapat kekosongan hukum apakah membolehkan perkawinan beda agama ataukah tidak maka Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan metode penemuan hukum bebas yaitu penemuan yang tidak terikat erat pada undang-undang karena terdapat kekosongan hukum dalam undang-undang (*vidie* Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, halaman 250-251), sehingga Hakim melihat sumber hukum formal

selain undang-undang yaitu Yurisprudensi yang sifatnya luwes dan mengikuti perkembangan zaman, yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 14000K/Pdt/1986 tanggal 29 Januari 1989 yang pada pokoknya telah memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk menerima permohonan perkawinan beda agama Pemohon dan mencatatnya, sehingga Hakim mengikuti Yurisprudensi yang ada yaitu permohonan Pemohonan untuk melakukan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah boleh dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus menerima permohonan perkawinan beda agama Pemohon yang diajukan nantinya dengan memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat formal perkawinan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
- e. Menimbang, bahwa karena permohonan untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perkawinan beda agama tersebut kemudian diikuti dengan dilakukan pencatatan pada register perkawinan yang sedang berjalan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinannya;
- f. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;
- g. Memperhatikan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, dan Yurisprudensi;

Perkawinan sebagai pintu dalam membangun keluarga yang harmonis tentunya harus di dasari dengan kesamaan pendapat dan pemikiran. Namun terhadap salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kudus, dimana terjadi Kasus perkawinan beda agama tentunya menjadi tanda Tanya tentang bagaimana Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Rudi Hartoyo, S.H⁴ (Hakim di Pengadilan Negeri Kudus) ada beberapa Faktor yang menjadi penyebab adanya kasus perkawinan beda agama tersebut. Faktor- faktor⁵ tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya faktor lingkungan dalam pergaulan hidup sehari-hari masyarakat yang pluralistik, tidak adanya suatu pembatas dalam pergaulan kehidupan dalam sehari-harinya menyebabkan timbulnya ikatan yang kuat antar masyarakat Indonesia tanpa melihat latar belakang sehingga memungkinkan-nya dari individu timbulnya rasa cinta.
- b. Akibat dari pendidikan yang minim, karena dari orangtua individu tersebut tidak memiliki cukup waktu memberikan pendidikan terutama pendidikan persoalan agama kepada anak-anak mereka sedini mungkin mengakibatkan nilai agama merupakan nilai yang tidak kuat serta dalam pertumbuhan atau perkembangan seorang anak tersebut tidak mempersoalkan agama yang diyakininya dan membuatnya juga tidak mempersoalkan agama pasangannya.
- c. Latar Belakang orangtua yang juga menikah beda agama, hal ini menjadi salah satu faktor yang penting karena seorang anak belajar melalui contoh dan pengalaman dari orang sekitarnya. Latar belakang orangtua yang menikah beda agama akan menjadi dampak bagi anaknya sebagai contoh nantinya juga akan hidup dalam ikatan perkawinan. Memilih pasangan beda agama bukanlah persoalan untuk mereka karena riwayat daei orangtuanya, apalagi jika perkawinan orangtuanya dapat berjalan harmonis.
- d. Adanya kebebasan memilih pasangan, hal ini sebenarnya adalah pengaruh dari adanya perkembangan zaman. Dimana zaman berubah, hal terkait pemilihan pasangan juga ikut berubah. Berbeda dengan zaman dahulu dimana dalam persoalan memilih diserahkan dan ditentukan oleh orangtua, dan saat ini juga seorang laki-laki maupun perempuan bebas memilih pasangannya sendiri sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Permasalahannya adalah dalam

⁴ Hakim Madya Pertama (Pengadilan Negeri Kudus) Wawancara tanggal 25 Mei, 2023.

⁵ *Faktor-faktor terjadinya Perkawinan Beda Agama*

menentukan kriteria, faktor agama tidak begitu diperhatikan oleh kaum muda saat ini.

- e. Adanya pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi yang dimana menyebabkan hilangnya dari suatu pembatas di dalam melakukan relasi dan komunikasi dengan banyak orang lintas negara. Hal ini juga mendorong terjadinya perkawinan campuran atau perkawinan beda agama akibat terjadinya relasi dan hubungan komunikasi lintas negara.

Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor ini dapat bervariasi dalam setiap kasus perkawinan beda agama, dan keputusan untuk menikah dengan pasangan dari agama yang berbeda adalah keputusan pribadi yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, keyakinan, dan preferensi individu yang terlibat dalam hubungan tersebut.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus Terhadap Putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds Tentang Perkawinan Beda Agama

Dalam mengambil putusan dan membuat putusan pada dasarnya putusan terhadap suatu perkara pada dasarnya harus dengan memperhatikan setidaknya-tidaknya tiga asas yaitu, keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum.⁶ Selain tiga asas tersebut, hakim juga harus membuat pertimbangan dari peraturan-peraturan atau sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal tersebut tidak lain bertujuan agar putusan yang diambil selain menjadi putusan yang dapat dipergunakan oleh para pihak yang berpekar, namun juga bisa menjadi sumber hukum berupa Yurisprudensi.

Pada perkara yang menjadi judul dari peneliti ini yaitu putusan Nomor 209/Pdt.P/PN Kds Tentang perkawina agama, mengambil beberapa pertimbangan hukum untuk memutuskan permohonan dalam perkara tersebut. Selain membaca salinan putusan Nomor 209/Pdt.P/PN Kds, peneliti juga berhasil mewawancarai secara langsung salah satu Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kudus ikut memutuskan perkara tersebut.⁷

Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah:

⁶ <http://mh.uma.ac.id>.

⁷ Pertimbangan Hakim Perdata Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds (Direktori Putusan Mahkamah Agung).

a. Kompetensi Absolut Pengadilan

Hal yang pertama dilakukan oleh Hakim dalam menangani perkara tersebut yaitu, melihat apakah perkara tersebut sesuai dengan Koempetensi Absolut Pengadilan atau tidak. Oleh karena salah satu pemohon beragama Buddha maka, pengadilan negeri kudos berwenang memeriksa dan menetapkan keputusan terhadap perkara permohonan perkawinan beda agama tersebut.

b. Sumber Hukum berupa Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400/Pdt/1986

Pada putusan tersebut ditetapkan bahwa, perkawinan beda agama diperbolehkan dengan mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

c. Kekosongan Hukum

Kenyataan hidup masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen tidak sedikit dari mereka yang melakukan perkawinan beda agama. Kekosongan hukum yang berlarut-larut namun banyak terjadi di masyarakat akan memunculkan dampak negatif di masyarakat. Dari masalah tersebut, Mahkamah Agung berpendapat harus ditemukan hukumnya. Dengan menghadapnya pemohon ke kantor catatan sipil secara langsung untuk melangsungkan perkawinannya maka, dapat bahwa pemohon menghendaki untuk kawin walaupun berbeda agama.

2. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Perspektif Hukum Islam

Perkawinan beda agama menurut hukum islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan keimanan. Berdasarkan Pasal 4 dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁸

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam: “Tidak sekutu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien.” Menurut pasal-pasal tersebut, maka perkawinan yang dilangsungkan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dalam satu agama, tidak dalam perkawinan agama masing-masing apalagi melakukan perkawinan beda agama, karena sudah jelas dilarang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia. Apabila terjadi hal seperti itu, maka terjadi pelanggaran terhadap konstitusi atau merupakan suatu penyeludupan hukum.

Sahnya perkawinan dalam Hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah dan terpenuhinya syarat-syarat dan rukunnya. Rukun Nikah yang disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam terdapat 5 (lima) macam, yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Syarat terjadinya akad nikah adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun.

Dalam QS. Al-Baqarah/2:221 menunjukkan bahwa larangan perkawinan yang berlaku bagi laki-laki maupun wanita yang muslim untuk menikah dengan orang-orang muslim.⁹ Adalah salah satu bentuk perkawinan yang masih dalam kontroversi, perkawinan yang tidak sederajat dalam hal. Islam tidak mengenal larangan perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan atau karena perbedaan hukum (hukum adat), tetapi melarang umatnya melakukan akad nikah dengan orang yang bukan beragama islam. Dari ketentuan ini secara tegas, seorang muslim dilarang menikah dengan seorang non muslim yang berlaku bagi pria maupun wanita.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000, hlm. 15

⁹ Dalam doktrin Islam, Perkawinan beda agama terbagi menjadi 4 (empat) bentuk: 1. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahl al-kitab; 2. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik; 3. Perkawinan antara wanita muslim dengan pria ahl-kitab; 4. Perkawinan antara Wanita muslim dengan pria musyrik, yaitu yang bukan ahl-kitab.

Sejarah juga menunjukkan beberapa sahabat Nabi yang menikahi ahli kitab dari kalangan wanita nasrani.¹⁰ Contohnya seperti Usman bin Affan menikahi Nailah binti al- Farafidah al-Kalbiyyah dari kalangan Nasarani yang kemudian memeluk islam, dan Hudzaifah menikahi wanita ahli kitabdari kalangan Yahudi penduduk kota Madina.¹¹ Mengenai kasus perkawinan Hudzaifah, Umar Ibn Khattab pernah memerintahkan agar ia menceraikannya, karena ia khawatir jika jejak Hudzaifah ini akan diikuti oleh orang islam lainnya, dan mereka lebih memilih menikahi wanita ahli kitab yang cantik daripada menikahi wanita muslimah. Hal ini menurut Umar Ibn Khattab akan menimbulkan fitnah di kalangan wanita muslimah.¹²

Dalam beberapa Negara dengan hukum islam yang ketat, perkawinan beda agama mungkin tidak diakui secara resmi. Dalam kasus semacam itu, pihak yang non-Muslim mungkin harus mengkonversi agama mereka ke Islam sebelum perkawinan dapat diakui secara hukum. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan hukum antara Negara-negara yang berbeda. Di Negara-negara lain, mungkin ada batasan yang lebih ketat terhadap perkawinan beda agama. Tiap Negara memiliki yurisdiksi hukum sendiri, dan pendekatan hukum dapat berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengacu pada hukum yang berlaku di Negara masing-masing untuk memahami secara akurat bagaimana hukum islam diterapkan dalam konteks perkawinan beda agama di wilayah masing-masing tersebut.

Terakit keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai perihal perkawinan antar agama, Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tertanggal 1 Juni 1980 tentang Fatwa yang menetapkan fatwa perkawinan antar agama /beda agama, bahwa:

- a. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya;¹³

¹⁰ Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Adhim, Beirut: Da al-Ma'rifah, 1989, hal. 22.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatu, Damaskus: dar al-Fikr, 2007.

¹² Ibn Qadamah, al-Mughni, Riyadh: al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah, 1398 H, hal. 178.

¹³ Kumpulan Fatwa MUI, Musyawarah Nasional ke II MUI Nomor 05/Kep/Munas II/MUI1980 tertanggal 1 Juni 1980.

- b. Seorang laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita non muslim;
- c. Tentang perkawinan antar laki-laki muslim dengan wanita ahl-kitab, terdapat perbedaan pendapat;

Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, maka MUI menfatwakan perkawinan beda agama adalah haram hukumnya. Selain itu ternyata telah didorong oleh keinsyafan akan adanya persaingan keagamaan.

Maka, sudah selayaknya ketentuan tersebut dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam Indonesia tetap dipertahankan, yakni larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria atau wanita Islam dengan wanita atau pria tidak beragama Islam. Ijma' ulama Indonesia tentang masalah ini harus tetap dipertahankan dan harus ditingkatkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Berikut beberapa pendapat dari Madzhab yang berbeda tentang Perkawinan Beda Agama.¹⁵

- a. Perkawinan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani). Menurut Madzhab ini yang dimaksud ahlul kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah Swt, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim AS dan suhufnya dan orang yang percaya kepada Nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini.

Disini penulis menyimpulkan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah tentang Haramnya menikahi wanita musyrik karena mengacu kepada firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah Ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^٢ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^٣ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^٤

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010. Hlm. 114.

¹⁵ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, VOL : 07, NO : 1, Agustus 2019.

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surge dan ampunan dengan izin-nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (Q.S. Al-Baqarah:221).

Akan tetapi pendapat madzhab Imam Hanafi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) hal ini juga karena merujuk kepada firman Allah Swt dalam surat Al Ma'idah Ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ
غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۗ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di

antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”

b. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Malik

Madzhab Maliki tentang lintas agama ini mempunyai dua pendapat, yaitu 1) Menikah dengan wanita kitabiyah hukumnya makruh mutlak, baik dzimmiyah (wanita-wanita non-muslim yang berada diwilayah atau negeri yang tunduk pada hukum islam) maupun wanita harbiyah, namun makruhnya menikahi wanita harbiyah lebih besar. 2) Tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berfikir madzhab maliki ini menggunakan pendekatan *Sad al-Zariyan* (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan), jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama ini, maka diharamkan.¹⁶

c. Perkawinan Beda Agama menurut Madzhab Imam Syafi'i

Pandangan menurut Madzhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh menikahi wanita Ahl-Kitab, dan yang termasuk golongan wanita Ahl-Kitab menurut madzhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani. Imam syafi'i berpendapat bahwa apabila seorang wanita masuk Islam atau dilahirkan dalam keadaan islam, atau salah seorang dari kedua orang tuanya masuk islam, sementara masih anak-anak dan belum mencapai usia baligh. Maka haram atas setiap laki-laki musyrik, ahli kitab, atau penyembah berhala untuk mengawininya dalam segala keadaan.

Imam syafi'i juga berpendapat bahwa diharamkan menikahi wanita-wanita merdeka Ahli Kitab bagi setiap muslim, karena Allah Swt menghalalkan mereka tanpa pengecualian. Wanita-wanita Ahli Kitab yang merdeka dan boleh dinikahi adalah pengikut dua kitab yang masyhur

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed hawwas. (2009). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah. Hlm. 37.

yakni; Taurat dan Injil dan mereka adalah Yahudi dan Nasrani.

d. Pernikawinan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Hambali

Madzhab Hambali berpendapat bahwa Haram mengawini wanita-wanita musyrik, dan boleh mengawini wanita Yahudi dan Nasrani. Madzhab ini lebih kebanyakan pengikutnya cenderung mendukung pendapat guru Ahmad Bin Hambal, yaitu Imam Syafi'i. Tetapi tidak membatasi, bahwa yang termasuk Ahlil-Kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel saja, akan tetapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.¹⁷ Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan bahwa ulama Imam Madzhab sepakat untuk mengharamkan perkawinan antara laki-laki musyrik dan membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab yakni Yahudi dan Nasrani.

Yang dimaksud oleh Imam Hambali tentang wanota ahlu kitab (Yahudi dan Nasrani) ini adalah karena wanita ahlu kitab pada zaman dahulu berbeda dengan wanita ahlu kitab pada zaman saat ini. Adapun pada saat ini, mereka wanita ahlu kitab mayoritas tidak memahami isi dan kandngan kitab-kitab mereka yang sesungguhnya, karena sudah banyaknya terjadi perubahan. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapat Imam Hambali tentang pembolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab hanya sebatas pada zaman sekarang.

Jika kita analisis berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas sesuai dengan realita sekarang, maka sudah tentu Imam Madzhab akan mengharamkan perkawinan beda agama tanpa terkecuali.

Selanjutnya, dalam Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

- 1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan jika calon suami atau calon istri yang akan melakukan perkawinan tidak

¹⁷ Imam Syafi'i. (2010). Hlm. 433.

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pasal ini secara tegas memberikan penjelasan tentang pencegahan terhadap calon mempelai yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum islam maupun peraturan perundang-undangan. Pasal ini juga menguatkan larangan adanya perkawinan beda agama.¹⁸

3. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Perspektif Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya tindakan penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang diskriminatif, karena tidak sesuai dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang membatasi agama warga negaranya. Agama dinilai sebagai poin penting bagi jiwa pada setiap insan, maka Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi telah menjamin hal tersebut. Melalui Pasal 28 E ayat(1) dan Pasal 29 ayat(2) mengenai kebebasan memeluk agama, kebebasan dalam hal ini diartikan sebagai hal yang hakiki maka tidak ada turut campur negara sekalipun. Secara filosofis, pengaturan hak dasar bidang perkawinan belum diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak sesuai dengan cita-cita penegakan HAM. Hakekatnya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak, pasal ini mengandung prinsip atas kehendak bebas dari pasangan dalam ikatan perkawinan. Makna dari kehendak bebas adalah kemauan yang lahir atas dasar niat suci yang tulus tanpa paksaan, penipuan dan tekanan. Undang-Undang HAM hanya melihat aspek keperdataan bahwa tidak ada unsur agama yang diutamakan dalam ikatan perkawinan yang sah. Undang-Undang Perkawinan sampai saat ini masih mengkonsepkan sahnya perkawinan atas dasar agama.

Secara yuridis, Undang-Undang Perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan agama yang berbeda, Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung telah memberikan celah bagi perkawinan beda agama dengan memperhatikan penafsiran Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Secara sosiologis, bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang akan senantiasa berkembang dan berkumpul dengan sesamanya

¹⁸ Sirman Dahwal, *Hukum...Op.Cit*, hlm. 102

tanpa memandang latar belakang pasangan tersebut sekalipun dalam hal agama. Secara filosofis, mengenai hak yang berkaitan dengan agama. Hak memeluk agama merupakan hak dasar yang tidak dapat dibagi atau dikurangi bahkan didiskriminasikan, apabila hal tersebut terjadi maka telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dan asas dasar dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Penafsiran mengenai perkawinan beda agama yang dilarang, dari sudut pandang Hak Asasi Manusia telah melakukan pelanggaran atas hak dasar tersebut yakni memeluk agama dan keyakinannya masing-masing (Usman, 1989).

Hak dan kewajiban antara suami dan isteri memiliki sistematis yang menunjukkan bahwa posisi anatar keduanya menurut hukum berlaku seimbang, tidak ada yang lebih kuat ataupun yang lebih lemah. Sesuai dengan Pasal 34 ayat(3) apabila terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan atau terjadi pelanggaran atas haknya, pihak yang merasa rugi dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Namun pengecualian bagi suami beragama Islam dan dilakukan secara Islam berakibat pada: a) tidak ada saling mewarisi antara suami isteri apabila salah satu pihak meninggal dunia, b) suami berhak untuk berpoligami, c) suami berhak menthalak, d) suami berhak merujuk istrinya (tanpa akad nikah baru). Hal-hal tersebut tetap diperbolehkan walaupun menurut agama pihak wanita tidak memungkinkan terjadi (Aulawi, 1980).

Pernikahan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan oleh kedua mempelai dan keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara. Dalam konsep tersebut, HAM diartikan memberikan kebebasan untuk melakukan pernikahan tanpa memandang agama. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan harus dilajukan sesuai dengan agama masing-masing. Penjelasan atas Undang-undang ini kemudian diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam Pasal 50 Undang-undang ini, tercantum klausa bahwa: "*Perempuan yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbedaan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.*"¹⁹

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 50.

Dalam Undang-Undang tentang HAM di Indonesia, di samping terdapat kebebasan beragama juga terdapat kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.*”²⁰ Akan tetapi dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa pernikahan yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, hak untuk melaksanakan pernikahan dibatasi oleh Undang-undang Pernikahan.

Sementara dalam Pasal 2 UU Pernikahan, “*pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.*”²¹ Pasal tersebut sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap pernikahan beda agama, karena pernikahan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan tidak mungkin satu pernikahan dilaksanakan dengan dua upacara agama.

Ketentuan khusus yang mengatur mengenai syarat perkawinan dibagi dalam dua hal yang meliputi syarat Materiil dan syarat Formil. Syarat materiil merupakan syarat yang melekat pada setiap pribadi para pihak, dimana materiil dibagi dalam materiil absolut yang menekankan pada syarat umum termuat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUP, kemudian syarat materiil relatif menekankan ketentuan laerangan kawin dengan orang tertentu termuat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UUP. Syarat formil menekankan pada prosedur perkawinan menurut agama dan undang-undang termuat dalam Pasal 12 UUP.

Perkawinan yang terjalin anatar seorang anak laki-laki dan wanita berbeda agama bukan lagi menjadi persoalan yang tabu dimasyarakat heterogen, walaupun selalu menimbulkan pandangan-pandangan berbeda dibidang sosial dan hukum. Sebelum berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia masih tunduk pada produk hukum belanda yang disebut *Regling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau disebut sebagai perkawinan antara campuran, namun definisi perkawinan campuran tersebut adalah perkawinan antara orang Indonesia yang tunduk pada

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 10 ayat 1.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara, 2012, pasal 2.

hukum berlainan. Indonesia tunduk pada ketentuan yang memecahkan persoalan dari perkawinan campuran yang dimana dalam hal ini perkawinan beda agama yang seharusnya diluar dari perkawinan campur namun termasuk dalam ruang lingkup perkawinan campuran.

Dengan begitu perkawinan yang dilaksanakan dalam beda agama telah memiliki perlindungan atas kepastian hukum, walaupun hukum agama memiliki memiliki persepsi berlainan. Setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai langkah era unifikasi hukum perkawinan yang memastikan tunduk pada satu hukum positif, realisasinya masih menunjukkan dualism ang dirumuskan pada Pasal 2 ayat (1) yang menitik beratkan pada eksistensi hukum agama. Pasal tersebut juga dianggap telah menutup pintu keberlangsungan perkawinan beda agama. Tafsir pada sisi lain menganggap perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan berdasarkan agama salah satu pihak. Maka muncul-lah alternatif dalam mencari sahnya perkawinan bagi pasangan beda agama dengan cara yaitu, memohon penetapan pengadilan, dilakukan menurut agama masing-masing, penundukan pada salah satu hukum agama, dan perkawinan dilakukan di luar negeri. Perkawinan yang dilakukan diluar negeri telah memberikan peluang yang dapat digunakan sebagai sarana melegalkan perkawinan tersebut dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan.²²

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pernikahan beda agama salah satu pihak hendaknya mengikuti agama pihak lain. Hal ini sebagaimana solusi atau pemecahan masalah pelaksanaan pernikahan beda agama yang dirumuskan oleh Mahkamah Agung Bahwa:

- a. Sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang menganut prinsip keseimbangan antara suami dan istri maka seharusnya kedua pihak bermusyawarah untuk menentukan hukum agama mana yang akan di terapkan.
- b. Karena tentang hal ini belum di atur dalam UU Pernikahan maka dapatlah dipergunakan Peraturan tentang Pernikahan Campuran (GHR) yaitu bahwa pernikahan dapat dilangsungkan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk suami.

²² Jurnal Preferensi Hukum, ISSN:2746-5039, Vol. 2, No. 1-Februari 2021, Hal. 16-21, Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Berdasarkan klausa di atas, Mahkamah Agung menyarankan para pihak untuk berunding terlebih dahulu hendak memilih hukum agama mana dalam pelaksanaan pernikahannya, atau dapat menggunakan hukum suami (berdasarkan GHR). Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pernikahan beda agama dianjurkan dengan menggunakan agama salah satu pihak, atau dengan kata lain salah satu pihak harus mengikuti hukum agama pihak lain, agar pernikahan dapat dilaksanakan.

Dengan pelaksanaan pernikahan beda agama seperti ini, dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum dapat terlaksana sepenuhnya, karena telah terjadi pemaksaan oleh institusi pernikahan terhadap seseorang untuk memeluk agama tertentu guna melaksanakan pernikahan.²³

Perkawinan beda agama melibatkan dua orang pasangan (laki-laki dan wanita) yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Ketika mempertimbangkan perkawinan beda agama dari perspektif hak asasi manusia, penting untuk mengakui dan menghormati hak-hak individu yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia lainnya. Ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan yaitu:

- a. Kebebasan beragama: Setiap individu memiliki hak atas kebebasan beragama atau kepercayaan. Ini berarti mereka memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agama atau kepercayaan mereka sendiri tanpa campur tangan atau adanya paksaan dari orang lain. Dalam konteks perkawinan beda agama, hak ini berarti bahwa setiap pasangan memiliki hak untuk mempertahankan agama atau kepercayaan mereka sendiri.
- b. Toleransi dan Non-Diskriminasi: Prinsip-prinsip hak asasi manusia menekankan pentingnya toleransi, penghormatan, dan non-diskriminasi terhadap individu berdasarkan agama atau kepercayaan mereka. Dalam konteks perkawinan beda agama, hal ini berarti bahwa pasangan yang ingin menikah harus dihormati dalam pilihan mereka dan tidak boleh didiskriminasi atau dianiaya karena keyakinan agama mereka.
- c. Kepentingan Anak: Perlindungan anak-anak juga merupakan sebuah faktor penting dalam perkawinan beda agama. Seorang anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama memiliki hak

²³ Sri Wahyuni, Perkawinan Beda agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, 131.

- untuk tumbuh dan berkembang dalam suasana yang aman, stabil, dan bebas dari diskriminasi.
- d. Kesepakatan dan Persetujuan: Perkawinan beda agama harus didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan bebas dari kedua pihak. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri, termasuk dalam konteks perkawinan. Tidak boleh ada paksaan atau pemaksaan dalam memutuskan untuk menikah atau mengubah keyakinan agama.
 - e. Perlindungan Hukum: Sistem hukum harus melindungi hak-hak individu dalam perkawinan beda agama. Undang-undang dan kebijakan harus memastikan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak beragama, kebebasan berekspresi, dan hak untuk tidak didiskriminasi.

Hukum memang tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan perilaku atau kebiasaan masyarakat, melainkan juga harus mengarahkan pada sebuah tujuan yang akan dikehendaki, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat tidak sesuai dan menciptakan pola-pola baru yang serasi dengan tingkah laku manusia dalam masyarakat tersebut.²⁴ Adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan yang diskriminatif, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Tidak mengakui sebuah perkawinan yang disebabkan oleh perbedaan agama dari masing-masing mempelai merupakan sebuah tindakan pembatasan yang didasarkan atas perbedaan agama. Pada Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Hak Asasi Manusia²⁵ secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak dari kedua belah pihak.

Dalam hal ini, prinsip atau asas utama dilakukannya perkawinan yang sah adalah kehendak bebas dari kedua pihak tersebut. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan/atau calon istri. Dari sini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Perkawinan menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia hanya

²⁴ OK Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 97

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, BAB III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia (Pasal 10 ayat 2).

dipandang dari aspek keperdataan saja. Tidak ada unsur agama yang dikedepankan dalam sebuah perkawinan.

Mengenai kebebasan beragama tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 yaitu, (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya tersebut. Dinyatakan juga dalam Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999, bahwa Tiap orang bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya itu, Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut maka tiap warga Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya, dan untuk melaksanakan ajaran agamanya dan kepercayaan itu, bahkan kebebasan tersebut dijamin oleh Negara. Secara *a-contrario*, dapat dipahami bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama tertentu, dan seseorang ataupun institusi tidak dapat memaksakan orang lain untuk memeluk agama tertentu.²⁶

²⁶ Sri Wahyuni, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, 2017